



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon : 021 – 5725648, Faksimili : 021 - 5725648
Laman: www.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

**DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor: 1990/D3/KP/2019

tentang

**PENETAPAN SISWA PENERIMA
PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)
TAHAP V
TAHUN ANGGARAN 2019**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 12 (1) huruf d yang menetapkan: “Setiap siswa pada satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan anaknya”;
 - b. Bahwa berdasarkan butir a, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama memberikan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui kepada siswa SMP yang orang tuanya tidak mampu;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b, dipandang perlu menetapkan siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam Surat Keputusan (SK) Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- MENGINGAT :**
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31;
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- i. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- j. Peraturan Menteri Keuangan No. 81 tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;
- k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk membangun Keluarga produktif;
- m. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan SDLB;
- n. Permendiknas No. 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- o. Peraturan tentang Indeks Kemiskinan Berita Resmi Statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) No. 06/01/TH.XV, 2 Januari 2014;
- p. Permendikbud No. 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- q. Permendikbud No. 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar.
- r. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 1881/D/BP/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2019
- s. Daftar Isian Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA- SP DIPA-023.03.1.666032/2019, tanggal 05 Desember 2018 tentang Pengesahan DIPA Kegiatan Peserta Didik: Program Indonesia Pintar (PIP) beserta revisinya.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) **Tahap V** adalah bersumber dari Data Hasil Pemadanan Basis Data Terpadu 2018.
- Kedua : Jumlah sasaran siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun Anggaran 2019 **Tahap V** sebanyak **83.200** siswa kelas 7 dan 8.

- Ketiga : Masing-masing siswa akan menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk untuk kelas 7 dan 8 sebesar 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/siswa.
- Keempat : Mekanisme penyaluran dan pemanfaatan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) berpedoman kepada Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017.
- Kelima : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Anggaran (DIPA) Nomor : Daftar Isian Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA- 023.03.1.666032/2019, tanggal 05 Desember 2018 tentang Pengesahan DIPA Kegiatan Peserta Didik: Program Indonesia Pintar (PIP) beserta revisinya
- Keenam : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Juni 2019

Direktur
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,



Dr. Poppy Dewi Puspitawati, MA
NIP. 19630521 198803 2 001

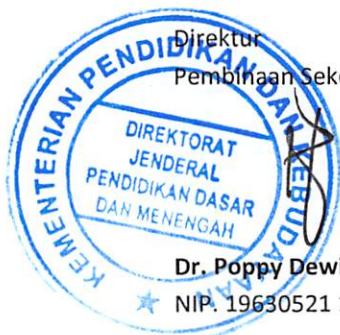
Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai laporan;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud;
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu;
6. Kepala KPPN Jakarta III

No	propinsi	Total			
		Kelas 7	Kelas 8	Kelas 9	Total
1	Prov. D.K.I. Jakarta	879	311	-	1.190
2	Prov. Jawa Barat	8.028	1.990	-	10.018
3	Prov. Jawa Tengah	9.235	1.202	-	10.437
4	Prov. D.I. Yogyakarta	2.028	203	-	2.231
5	Prov. Jawa Timur	7.235	1.569	-	8.804
6	Prov. Aceh	3.522	765	-	4.287
7	Prov. Sumatera Utara	6.151	1.397	-	7.548
8	Prov. Sumatera Barat	2.897	600	-	3.497
9	Prov. Riau	1.680	443	-	2.123
10	Prov. Jambi	825	248	-	1.073
11	Prov. Sumatera Selatan	2.100	587	-	2.687
12	Prov. Lampung	2.361	656	-	3.017
13	Prov. Kalimantan Barat	1.873	771	-	2.644
14	Prov. Kalimantan Tengah	660	192	-	852
15	Prov. Kalimantan Selatan	774	162	-	936
16	Prov. Kalimantan Timur	838	242	-	1.080
17	Prov. Sulawesi Utara	544	285	-	829
18	Prov. Sulawesi Tengah	1.341	492	-	1.833
19	Prov. Sulawesi Selatan	2.238	499	-	2.737
20	Prov. Sulawesi Tenggara	1.100	204	-	1.304
21	Prov. Maluku	215	65	-	280
22	Prov. Bali	1.105	174	-	1.279
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	3.603	1.086	-	4.689
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	1.631	630	-	2.261
25	Prov. Papua	48	18	-	66
26	Prov. Bengkulu	835	237	-	1.072
27	Prov. Maluku Utara	100	53	-	153
28	Prov. Banten	1.823	459	-	2.282
29	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	205	39	-	244
30	Prov. Gorontalo	198	51	-	249
31	Prov. Kepulauan Riau	533	109	-	642
32	Prov. Papua Barat	58	23	-	81
33	Prov. Sulawesi Barat	309	81	-	390
34	Prov. Kalimantan Utara	297	88	-	385
Total					83.200

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Juni 2019



Direktur
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,

Dr. Poppy Dewi Puspitawati, MA

NIP. 19630521 198803 2 001

No	propinsi	Total				Nominal			
		Kelas 7	Kelas 8	Kelas 9	Total	Kelas 7	Kelas 8	Kelas 9	Total
1	Prop. D.K.I. Jakarta	879	311	-	1.190	659.250.000	233.250.000	-	892.500.000
2	Prop. Jawa Barat	8.028	1.990	-	10.018	6.021.000.000	1.492.500.000	-	7.513.500.000
3	Prop. Jawa Tengah	9.235	1.202	-	10.437	6.926.250.000	901.500.000	-	7.827.750.000
4	Prop. D.I. Yogyakarta	2.028	203	-	2.231	1.521.000.000	152.250.000	-	1.673.250.000
5	Prop. Jawa Timur	7.235	1.569	-	8.804	5.426.250.000	1.176.750.000	-	6.603.000.000
6	Prop. Aceh	3.522	765	-	4.287	2.641.500.000	573.750.000	-	3.215.250.000
7	Prop. Sumatera Utara	6.151	1.397	-	7.548	4.613.250.000	1.047.750.000	-	5.661.000.000
8	Prop. Sumatera Barat	2.897	600	-	3.497	2.172.750.000	450.000.000	-	2.622.750.000
9	Prop. Riau	1.680	443	-	2.123	1.260.000.000	332.250.000	-	1.592.250.000
10	Prop. Jambi	825	248	-	1.073	618.750.000	186.000.000	-	804.750.000
11	Prop. Sumatera Selatan	2.100	587	-	2.687	1.575.000.000	440.250.000	-	2.015.250.000
12	Prop. Lampung	2.361	656	-	3.017	1.770.750.000	492.000.000	-	2.262.750.000
13	Prop. Kalimantan Barat	1.873	771	-	2.644	1.404.750.000	578.250.000	-	1.983.000.000
14	Prop. Kalimantan Tengah	660	192	-	852	495.000.000	144.000.000	-	639.000.000
15	Prop. Kalimantan Selatan	774	162	-	936	580.500.000	121.500.000	-	702.000.000
16	Prop. Kalimantan Timur	838	242	-	1.080	628.500.000	181.500.000	-	810.000.000
17	Prop. Sulawesi Utara	544	285	-	829	408.000.000	213.750.000	-	621.750.000
18	Prop. Sulawesi Tengah	1.341	492	-	1.833	1.005.750.000	369.000.000	-	1.374.750.000
19	Prop. Sulawesi Selatan	2.238	499	-	2.737	1.678.500.000	374.250.000	-	2.052.750.000
20	Prop. Sulawesi Tenggara	1.100	204	-	1.304	825.000.000	153.000.000	-	978.000.000
21	Prop. Maluku	215	65	-	280	161.250.000	48.750.000	-	210.000.000
22	Prop. Bali	1.105	174	-	1.279	828.750.000	130.500.000	-	959.250.000
23	Prop. Nusa Tenggara Barat	3.603	1.086	-	4.689	2.702.250.000	814.500.000	-	3.516.750.000
24	Prop. Nusa Tenggara Timur	1.631	630	-	2.261	1.223.250.000	472.500.000	-	1.695.750.000
25	Prop. Papua	48	18	-	66	36.000.000	13.500.000	-	49.500.000
26	Prop. Bengkulu	835	237	-	1.072	626.250.000	177.750.000	-	804.000.000
27	Prop. Maluku Utara	100	53	-	153	75.000.000	39.750.000	-	114.750.000
28	Prop. Banten	1.823	459	-	2.282	1.367.250.000	344.250.000	-	1.711.500.000
29	Prop. Bangka Belitung	205	39	-	244	153.750.000	29.250.000	-	183.000.000
30	Prop. Gorontalo	198	51	-	249	148.500.000	38.250.000	-	186.750.000
31	Prop. Kepulauan Riau	533	109	-	642	399.750.000	81.750.000	-	481.500.000
32	Prop. Papua Barat	58	23	-	81	43.500.000	17.250.000	-	60.750.000
33	Prop. Sulawesi Barat	309	81	-	390	231.750.000	60.750.000	-	292.500.000
34	Prop. Kalimantan Utara	297	88	-	385	222.750.000	66.000.000	-	288.750.000
Total		83.200				Total			
						62.400.000.000			

Enam Puluh Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Juni 2019

PPK Program Indonesia Pintar

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,



Harnowo Susanto, SE, M.Ed

NIP.19730831 199803 1 001